

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

UPT P2SKP Mayangan merupakan Pelabuhan Perikanan terbesar di kawasan Selat Madura. Berdiri 2 km dari pusat perdagangan, jasa dan perkantoran di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo terletak tepat pada jalur utama pantai utara Jawa bagian timur, yang menghubungkan kota Surabaya dan Malang dengan pulau Bali. Berjarak 100 km dari kota Surabaya, 90 km dari bandara Juanda maupun dari kota Malang, serta 190 km dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi.

Menurut Data Monografi Kelurahan Mayangan Probolinggo (2014), secara geografis kawasan yang menjadi lingkup pengembangan Kawasan Pesisir dan Pelabuhan Perikanan Mayangan memiliki letak geografis yang relatif hampir sama dengan letak geografis Kota Probolinggo, yaitu antara 7°43'41" sampai 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur.

Luas kecamatan Mayangan 8.655 km² yang terbagi menjadi lima Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Selat Madura
- Sebelah timur: Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Sebelah selatan: Kecamatan Kanigaran
- Sebelah barat: Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

4.1.2 Sejarah berdirinya UPT P2SKP Mayangan

Cikal Bakal Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo mulai didirikan pada tahun 2000 ketika Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mayangan dibangun dengan gabungan dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kota Probolinggo serta dana luar negeri SPL-OECF.

PPI Mayangan mendapatkan peningkatan status menjadi sebuah Pelabuhan Perikanan Pantai melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 12/MEN/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Perubahan status ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mengenai Pembentukan Organisasi Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang lalu berubah nomenklatur menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan (UPPPP Mayangan).

Setelah proses proses pembangunan fasilitas pokok selesai, pada tanggal 29 Desember 2008 PPP Mayangan bersama PPP Tamperan Kabupaten Pacitan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi karena pada saat itu fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan operasional masih dalam proses pembangunan serta terkendalanya pemindahan nelayan dari Pelabuhan Niaga Tanjung Tembaga, kegiatan kepelabuhanan secara minimal mulai dilaksanakan tanggal 17 Februari 2010, hingga pada saat ini seluruh fasilitas di PPP Mayangan telah siap untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Fasilitas tersebut, baik fasilitas pokok maupun pendukung dikelola dengan berpedoman pada standar pelayanan publik serta berdasarkan aturan yang berlaku.

Pada tanggal 23 Mei 2014, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 status UPPPP Mayangan berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Mayangan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. Pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan serta

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 115 Tahun 2016 tanggal 4 november 2016, kembali terjadi perubahan pada nomenklatur dan tugas pokok Dinas serta UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan. Nomenklatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan nama UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan berubah menjadi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Mayangan dengan tugas tambahan di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut, wilayah kerja UPT P2SKP Mayangan meliputi wilayah 4 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, sepanjang lebih kurang 115 km mulai dari Kec. Gempol Kab. Pasuruan sebagai batas barat hingga Kec. Paiton Kab. Probolinggo di ujung timur, termasuk juga pulau-pulau kecil yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota tersebut. Sesuai amanah Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikelola Pemerintah Provinsi adalah mulai dari garis pantai hingga jarak 12 mil (setara 21,6 km) dari batas surut terendah. Sehingga total cakupan wilayah kerja UPT P2SKP Mayangan mencapai seluas 2.484 km².


4.1.3 Visi dan Misi

Visi dan Misi dari UPT P2SKP Mayangan adalah sebagai berikut:

1. Visi dari UPT P2SKP Mayangan adalah Menuju pelabuhan perikanan dengan orientasi pelayanan investasi dan wisata edukasi.
2. Misi dari UPT P2SKP Mayangan terdiri dari 6 buah target perencanaan operasional adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima dan koordinasi dalam tugas operasional;
- b) Terlaksanannya pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan pada sumberdaya KP;
- c) Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat kebutuhan dan pertumbuhan usaha perikanan;
- d) Mendorong terciptannya iklim usaha yang kondusif guna menarik dukungan investor;
- e) Mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
- f) Mendukung pengembangan SDM di bidang KP.

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 2. Bagan struktur organisasi UPT P2SKP Mayangan

Susunan Organisasi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

- a) Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
2. Seksi Operasional Pelabuhan
- a) Melaksanakan pelayanan teknis kesyahbandaran pelabuhan perikanan dan mengkoordinasi instalasi;
 - b) Melaksanakan pelayanan SHTI;
 - c) Melaksanakan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - d) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - e) Melaksanakan koordinasi urusan K5 kawasan pelabuhan perikanan; dan
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- a) Melaksanakan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di kawasan konservasi pesisir dan laut;
 - c) Melakukan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d) Melaksanakan verifikasi perijinan dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

4.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No.115 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Maka secara detail, penjabaran uraian tugas dan fungsi UPT P2SKP Mayangan antara lain yaitu:

- a) Pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- b) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
- e) Pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
- g) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.2 Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pemilik atau Nakhoda, atau Agen Kapal Perikanan, mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan menggunakan format baku yang ditentukan. Permohonan dilampiri dengan beberapa dokumen yaitu:


1. Surat Pernyataan dari Nakhoda Kapal Perikanan tentang pemberangkatan kapal perikanan,
2. Tanda bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan, antara lain:
 - bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - bukti pembayaran retribusi lelang ikan
 - bukti pembayaran jasa kebersihan kapal
 - persetujuan bea dan cukai

- persetujuan imigrasi
- persetujuan karantina kesehatan;
- persetujuan karantina ikan

3. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)

4. Daftar Awak Kapal

Pemilik atau Nakhoda, atau Agen kapal perikanan wajib menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan baik sebelum keberangkatan maupun sesaat setelah tiba di pelabuhan perikanan.



Gambar 3. Alur Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

4.2.1 Pemeriksaan Administrasi

Syahbandar di Pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan wajib melakukan pemeriksaan administratif secara cermat atas dokumen yang dilampirkan, meliputi:

1. Daftar dan jumlah awak kapal
2. Sertifikasi awak kapal
3. Izin penggunaan tenaga kerja asing
4. Perjanjian kerja laut
5. Buku pelaut / paspor
6. Kemudahan khusus keimigrasian
7. SIPI bagi kapal penangkap ikan
8. SIKPI bagi kapal pengangkut ikan
9. Barcode
10. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan
11. Log Book Penangkapan Ikan
12. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
13. Surat Ukur
14. Surat Tanda Kebangsaan Kapal
15. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
16. Sertifikat Kesempurnaan (sea worthiness)
17. Sertifikat Radio Kapal
18. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan akan menyampaikan secara tertulis hasil pemeriksaan administratif kepada pemilik atau nakhoda kapal perikanan apabila persyaratan administratif belum lengkap.

4.2.2 Pemeriksaan Fisik Kapal

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan fisik kapal dan Alat Penangkapan Ikan (API) untuk mengetahui telah dipenuhinya persyaratan administratif. Pemeriksaan fisik meliputi: kondisi nautis-teknis dan radio kapal perikanan; alat penangkapan ikan; dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari Nakhoda. Setelah itu Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan fisik. Apabila persyaratan fisik kapal perikanan belum terpenuhi maka Syahbandar di Pelabuhan Perikanan akan menyampaikan secara tertulis kepada Pemilik atau Nakhoda kapal untuk dilengkapi.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengeluarkan SPB Kapal Perikanan apabila persyaratan administratif dan pemeriksaan fisik kapal perikanan telah dipenuhi. Pemenuhan persyaratan administrasi dan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dalam rangka penerbitan SPB Kapal Perikanan disesuaikan dengan tonase kapal perikanan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi kapal-kapal perikanan berbendera asing yang akan memasuki pelabuhan perikanan berlaku ketentuan *Port State Measures*.

4.3 Kendala-kendala terkait Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Penerbitan SPB Kapal Perikanan dapat ditunda oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan apabila :

- Hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, kelaiklautan operasional
- Kondisi cuaca buruk
- Nakhoda tersangkut masalah hukum
- Nakhoda tidak berada di kapal perikanan yang akan berlayar

- Jumlah dan nama awak kapal tidak sesuai dengan daftar awak kapal
- Masuk dalam daftar IUU Fishing
- Atas perintah pengadilan.

Pemilik atau Nakhoda, atau Agen Kapal Perikanan wajib mengajukan permohonan ulang SPB Kapal Perikanan apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam, dengan melampirkan alasan penundaan keberangkatan.

4.4 Strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak Syahbandar di UPT P2SKP Mayangan mengenai pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada nelayan melalui dua cara yaitu Sosialisasi dan Patroli. Sosialisasi dilakukan sebanyak 100 kali dalam setahun sedangkan Patroli dilakukan 3X dalam sebulan atau lebih. Strategi ini dilakukan untuk lebih menekan angka *illegal fishing*, dan juga untuk mengubah paradigma masyarakat nelayan tentang pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam menjamin keselamatan berlayar bagi kapal perikanan saat akan beroperasi di laut.

4.5 Analisa Hasil Penelitian

4.5.1 Gambaran Umum Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Agen Kapal dan Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan beserta petugas patroli bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimana biasanya berkoordinasi juga dengan beberapa pihak antara lain yaitu Satker PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), Satuan Keamanan Laut (Lantamal V) TNI AL beserta Pol Air.

Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan responden adalah 50 orang. 30 orang responden dari Agen Kapal. Masing-masing Agen biasanya menangani \geq 10 kapal dari perusahaan yang berbeda-beda dan ada juga yang mengurusnya secara perorangan. Sedangkan untuk Pegawai UPT P2SKP Mayangan dimana yang dimaksud disini adalah pihak Syahbandar beserta bagian patroli bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan itu antara lain Satker PSDKP, TNI AL beserta Pol Air sebanyak 20 orang responden.

4.6.2 Agen Kapal

Pelayanan jasa pelabuhan harus dilakukan dengan efektif dan efisien bagi setiap kapal yang mengadakan aktifitas dipelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Agar dapat terwujud dan terselenggaranya pelayanan jasa kepelabuhan yang diharapkan, selain harus tersedia fasilitas dan peralatan yang cukup. Sehingga pemilik kapal harus menunjuk salah satu perusahaan pelayaran yang berada di pelabuhan tertentu untuk melayani segala keperluan kapal selama berada di pelabuhan tersebut. Kegiatan pelayanan tersebut dinamakan pelayanan keagenan kapal.

Dari 30 orang jumlah responden Agen kapal yang diambil, masing-masingnya bekerja pada perusahaan pelayanan jasa keagenan yang berbeda. Beberapa diantaranya yaitu CV. Lautan Berlian, CV. Karya Samudra, CV. Jala Karya Mandiri, CV. Pesona Mandiri, CV. Karya Utama Sejahtera, CV. Immanuel Hasil Laut, CV. International Ocean Nature, dan lain-lain.

4.6.3 Pegawai dan Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas diantaranya melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan bongkar muat barang hasil tangkapan.

Dari 20 orang jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini merupakan bagian dari Pegawai dan Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan yang memiliki tugas yang berbeda. Diantaranya adalah pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan dokumen kapal dan pemeriksaan secara cek fisik kapal.

4.6.4 Tata Cara Penilaian

Menurut Arikunto (2010), data yang diperoleh dari kuisioner adalah data yang mengukur tingkatan pendapat dari sangat positif sampai sangat negatif. Sampel yang diambil sebanyak 50 orang (30 orang Agen Kapal dan 20 orang Pegawai bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli) secara acak. Data yang diperoleh dari jawaban kuisioner tersebut kemudian dianalisis dengan diberi skor 1-5 lalu dihitung skor rata-rata dari jumlah keseluruhan dan rata-rata per variabel.

4.6.5 Jumlah Skor Ideal

Menurut Arikunto (2010), setiap jawaban dalam kuisioner terdapat 5 poin dan setiap poin diberi skor 1-5. Dimana poin tertinggi adalah poin 5 mewakili jawaban sangat (setuju/baik/suka) dengan jumlah skor sebanyak 5, dan begitu seterusnya. Jumlah skor ideal jika responden menjawab sangat (setuju/baik/suka) untuk seluruh item adalah 5. Sedangkan jumlah keseluruhan responden adalah 50 orang (30 orang Agen Kapal dan 20 orang Pegawai bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli). Jadi dapat dihitung skor 5 dikalikan dengan jumlah responden 50 orang (30 orang Agen Kapal dan 20 orang Pegawai bidang Keselamatan Berlayaran, Penjagaan dan Patroli) sama dengan 150 untuk skor ideal variabel 1 yaitu responden Agen Kapal dan 100 untuk skor ideal variabel 2 yaitu responden Pegawai dan Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan.

4.6.6 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *bivariate pearson (moment pearson product)*. Analisis ini dengan cara mengkoreksikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika r hitung $>$ r tabel (menggunakan dua arah dengan signifikan 0,01) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Berdasarkan r tabel, diketahui nilai r tabel untuk variabel 1 dengan 30 orang responden Agen Kapal sebesar 0,361 dan nilai r tabel untuk variabel 2 dengan 20 orang responden Pegawai dan Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan sebesar 0,444.

Sedangkan menurut Firdia (2015), menentukan reliabilitas angket atau kuisisioner menggunakan rumus *cronbach's alphas* dengan ketentuan jika $\alpha < 0,50$ artinya reliabilitas rendah atau beberapa item tidak reliabel, jika $\alpha 0,50-0,70$ artinya reliabilitas moderat, jika $\alpha 0,70-0,90$ artinya reliabilitas tinggi dan jika $\alpha > 0,90$ artinya seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat atau sempurna.

4.6.7 Persepsi Agen Kapal terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelauklautan Kapal

Pada variabel pertama didapatkan hasil uji validitas dengan menggunakan program software spss 17 maka pada tabel korelasi sebagai berikut : Nilai pertanyaan nomor 1 sebesar 0,729 ; nilai pertanyaan nomor 2 sebesar 0,736 ; nilai pertanyaan nomor 3 sebesar 0,718 ; nilai pertanyaan nomor 4 sebesar 0,622 ; nilai pertanyaan nomor 5 sebesar 0,868 ; nilai pertanyaan nomor 6 sebesar 0,659 ; nilai pertanyaan nomor 7 sebesar 0,685 ; nilai pertanyaan nomor 8 sebesar 0,619 ; nilai pertanyaan nomor 9 sebesar 0,718 ; nilai pertanyaan nomor 10 sebesar 0,868. Dari keseluruhan jumlah pertanyaan

pada variabel pertama didapatkan r hitung > r tabel sehingga data tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Rangkuman hasil uji validitas variabel 1

No. Soal	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,709	0,361	Valid
2	0,736	0,361	Valid
3	0,718	0,361	Valid
4	0,622	0,361	Valid
5	0,868	0,361	Valid
6	0,659	0,361	Valid
7	0,685	0,361	Valid
8	0,619	0,361	Valid
9	0,718	0,361	Valid
10	0,868	0,361	Valid

Sumber: Data spss yang diolah, 2017.

Sedangkan pada hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai alpha pada tabel correlation sebesar 0,8541. Maka hasil tersebut memiliki reliabilitas tinggi.


Tabel 2. Rangkuman hasil uji reliabilitas variabel 1

Reliability Coefficients Statistics

N Of Cases	Alpha	N Of Items
30,0	.8541	10

Sumber: Data spss yang diolah, 2017.

Grafik 1. Hasil Persentase Persepsi Agen Kapal terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal



Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan data kuisisioner dari 30 orang responden Agen Kapal mengenai variabel pertama diperoleh hasil skor tiap item pertanyaan sebagai berikut :

➤ Pertanyaan nomor 1 :

Apakah menurut anda keberadaan UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan, Probolinggo menunjang keberhasilan dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar?

Pada pertanyaan nomor 1 diperoleh total skor sebesar 132 atau 88% mengenai keberadaan UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo menunjang keberhasilan dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar. Menurut salah satu responden dari CV. Karya Samudra, keberadaan UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo sangat menunjang keberhasilan dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar khususnya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena salah satu fungsi

Kesyahbandaran adalah menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

➤ Pertanyaan nomor 2 :

Bagaimana sikap pegawai di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo, dalam memberikan pelayanan Surat Persetujuan Berlayar?

Pada pertanyaan nomor 2 diperoleh total skor sebesar 121 atau 80% mengenai sikap pegawai di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo, dalam memberikan pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Menurut salah satu responden dari CV. Lautan Berlian, sikap pegawai di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo khususnya bagian Kesyahbandaran dan bagian Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah sangat baik karena dapat dilihat dari kemampuan dalam menjalankan tugas dan bagian yang dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

➤ Pertanyaan nomor 3 :

Apakah pihak Syahbandar di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo, memberikan pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari prosedur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu penyelesaian?

Pada pertanyaan nomor 3 diperoleh total skor sebesar 119 atau 79% mengenai Kesyahbandaran UPT

Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo memberikan pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari prosedur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu penyelesaian. Menurut salah satu responden CV. Karya Mandiri, bagian Kesyahbandaran di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari standar pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diberikan oleh Kesyahbandaran UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo sudah dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan (UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3 & Peraturan Menteri Perhubungan nomor 01 tahun 2010), waktu penyelesaian penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo adalah 30 menit atau satu hari kerja tergantung pada Pemilik Kapal atau Agen Kapal yang memenuhi persyaratan dalam pembuatan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar petugas dapat memprosesnya dengan cepat, tidak ada pungutan biaya pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau diberikan secara gratis.



Gambar 3. Proses Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo

➤ Pertanyaan nomor 4 :

Bagaimana pendapat anda mengenai penerapan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar? Apakah kondisi di lapangan sesuai dengan aturan yang sudah ada atau sebaliknya? Dan bagaimana penerapan undang-undang khususnya yang diberlakukan di UPT P2SKP Mayangan Probolinggo?

Pada pertanyaan nomor 4 diperoleh total skor sebesar 120 atau 80% mengenai penerapan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Menurut salah satu responden yaitu Bian dari CV. Karya Utama Sejahtera, bahwa perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah sangat baik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 01 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2014 tentang “ Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dimana sebagai pedoman dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di UPT

Mayangan Probolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 5 :

Apakah menurut anda penting Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal untuk kapal anda yang akan melakukan perjalanan atau berlayar?

Pada pertanyaan nomor 5 diperoleh total skor sebesar 147 atau 98% mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden dari CV. Pesona Mandiri, Surat Persetujuan Berlayar sangat berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal karena dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kapal sudah dinyatakan laik laut untuk berlayar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan.

➤ Pertanyaan nomor 6 :

Apakah anda siap jika pihak Syahbandar di UPT P2SKP Mayangan Probolinggo melakukan pemeriksaan secara administrasi dan teknis terhadap kapal anda sebagai syarat mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar?

Pada pertanyaan nomor 6 diperoleh total skor sebesar 125 atau 83% mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) penting sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal untuk kapal yang akan melakukan perjalanan atau berlayar. Menurut salah satu responden dari CV. Immanuel Hasil Laut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sangat penting sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal karena untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terlebih dahulu. Setelah memenuhi persyaratan, pihak Kesyahbandaran di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo. Khususnya bidang bagian patroli bidang Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan itu antara lain Satker PSDKP, TNI AL beserta Pol Air.



Gambar 3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 7 :

Apakah pendapat anda mengenai kinerja pihak Syahbandar di UPT P2SKP Mayangan Probolinggo dalam melakukan pemeriksaan fisik diatas kapal anda?

Pada pertanyaan nomor 7 diperoleh skor sebesar 125 atau 83% mengenai kesiapan jika pihak Kesyahbandaran di UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo melakukan pemeriksaan secara administrasi dan fisik terhadap kapal sebagai syarat mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Menurut salah satu responden dari CV. International Ocean Nature, menyatakan siap untuk dilakukan pemeriksaan kapal secara administrasi dan teknis yang dilakukan oleh pihak Kesyahbandaran di UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolingo, karena menurut responden tersebut kapalnya sudah sangat sesuai dengan syarat-syarat Kelaiklautan Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2014 yaitu memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

➤ Pertanyaan nomor 8 :

Apakah sanksi yang diberikan apabila kapal tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dengan lengkap? Pernahkah anda mengalami kejadian tersebut? Berapa kali? Mengapa? Apakah berpengaruh dalam melakukan operasi penangkapan?

Pada pertanyaan nomor 8 diperoleh skor sebesar 136 atau 90% mengenai pengaruh kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam melakukan operasi penangkapan di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) MayanganProbolingo. Menurut salah satu responden dari CV. Lautan Berlian, Surat Persetujuan Berlayar sangat berpengaruh dalam melakukan operasi penangkapan. Jika kapal tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka kapal tidak dapat bertolak meninggalkan pelabuhan, apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan akan diserahkan oleh Syahbandar kepada pemohon dan apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan melebihi waktu 24 jam maka kapal perikanan wajib mengajukan permohonan ulang Surat Persetujuan Berlayar (SPB).



Gambar 4. Pemeriksaan secara administratif oleh pihak Syahbandar.



Gambar 5. Patroli oleh bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di UPT.
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)
Mayangan Probolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 9 :

Apakah ada penarikan biaya lain ketika anda mengurus Surat Persetujuan Berlayar di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) dan Kesyahbandaran PPP Mayangan, Probolinggo?

Pada pertanyaan nomor 9 diperoleh skor sebesar 119 atau 79% mengenai penarikan biaya lain ketika mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo. Menurut salah satu responden dari CV. Jala Karya Mandiri, bahwa ada tidak ada sama sekali biaya yang ditarik dalam mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh pihak Kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 10 :

Menurut anda,

apakah perlu adanya sosialisasi mengenai Pengembangan Kapal Berizin di wilayah Jawa Timur bahkan di Indonesia ini? Melihat kembali pernyataan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kita Ibu Susi Pudjiastuti bahwa sumberdaya laut harus tetap lestari dan berkelanjutan?

Pada pertanyaan nomor 10 diperoleh skor sebesar 149 atau 99% mengenai pengembangan kapal berizin dalam menunjang keberhasilan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden dari CV. International Ocean Nature sangat penting mengadakan sosialisasi mengenai pengembangan kapal berizin di wilayah Jawa Timur bahkan di Indonesia sangat penting sesuai dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa sumberdaya laut harus tetap lestari. Dengan adanya sosialisasi mengenai pengembangan kapal berizin maka secara sadar nelayan juga dapat memahami bahwa pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai salah satu proses akhir dari Kelaiklautan Kapal.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui hasil dan rata-rata persepsi Agen Kapal terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal maka dihitung persentase dan rata-rata per variabelnya.

Hasil persentase variabel pertama menunjukkan tingkat persetujuan responden tertinggi pada pertanyaan nomor 10 sebesar 99% responden berpendapat bahwa sangat penting melakukan sosialisasi mengenai pengembangan kapal berizin. Sedangkan jumlah total skor per variabel sebesar 1293 untuk variabel pertama.

Tabel 3. Rata-rata per variabel Persepsi Agen Kapal terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal.

VARIABEL	PERTANYAAN	SKOR					JUMLAH TOTAL SKOR
		5	4	3	2	1	
1	1	14	14	2	0	0	132
	2	3	25	2	0	0	121
	3	0	29	1	0	0	119
	4	1	28	1	0	0	120
	5	28	1	1	0	0	147
	6	8	19	3	0	0	125
	7	12	11	7	0	0	125
	8	17	12	1	0	0	136
	9	0	29	1	0	0	119
	10	28	1	1	0	0	149
		TOTAL SKOR VARIABEL					1293

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Rumus Persentase per Variabel :

$$\frac{(\text{Total Skor Variabel 1}) \times 100\%}{(\text{Jumlah Skor Ideal} \times 10)}$$

Hasil Perhitungan diperoleh rata-rata persentase variabel 1 sebesar 86%.

Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal bagi Agen Kapal terlebih keberadaan UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo yang menunjang keberhasilan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk menjamin keselamatan dan keamanan berlayar (Lampiran 6).

4.3.8 Persepsi Pegawai UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan, Probolinggo dan bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal

Pada variabel kedua didapatkan hasil uji validitas dengan menggunakan program software spss 17 maka pada tabel korelasi sebagai berikut : Nilai pertanyaan nomor 1 sebesar 0,886 ; nilai pertanyaan nomor 2 sebesar 0,636 ; nilai pertanyaan nomor 3 sebesar 0,653 ; nilai pertanyaan nomor 4 sebesar 0,690 ; nilai pertanyaan nomor 5 sebesar 0,744 ; nilai pertanyaan nomor 6 sebesar 0,886 ; nilai pertanyaan nomor 7 sebesar 0,630 ; nilai pertanyaan nomor 8 sebesar 0,592 ; nilai pertanyaan nomor 9 sebesar 0,614 ; nilai pertanyaan nomor 10 sebesar 0,886. Dari keseluruhan jumlah pertanyaan pada variabel kedua didapatkan r hitung $>$ r tabel sehingga data tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 5. Rangkuman hasil uji validitas variabel 2

No. Soal	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,886	0,444	Valid
2	0,636	0,444	Valid
3	0,653	0,444	Valid
4	0,690	0,444	Valid
5	0,744	0,444	Valid
6	0,886	0,444	Valid
7	0,630	0,444	Valid
8	0,592	0,444	Valid
9	0,614	0,444	Valid
10	0,886	0,444	Valid

Sumber : Data spss yang diolah, 2017


Sedangkan pada hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai *cronbach's alpha* pada tabel *correlation* sebesar 0,8931. Maka hasil tersebut adalah memiliki reliabilitas tinggi.

Tabel 6. Rangkuman hasil uji reliabilitas variabel 2

Reliability Coefficients Statistics		
N Of Cases	Alpha	N of Items
30,0	0,8931	10

Sumber : Data spss yang diolah, 2017

Grafik 2. Persentase Persepsi Pegawai bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli (KBPP) terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal



Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan data kuisiner dari 20 orang responden Pegawai UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo dan Petugas bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mengenai variabel kedua diperoleh hasil skor tiap item pertanyaan sebagai berikut :

➤ Pertanyaan nomor 1 :

Apakah menurut anda keberadaan UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo terjangkau oleh Pemilik Kapal/Agen Kapal yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar?

Pada pertanyaan nomor 1 diperoleh total skor sebesar 95 atau 95% mengenai keberadaan UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo terjangkau oleh Pemilik Kapal atau Agen Kapal yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar. Menurut salah satu responden yaitu Pak Kiki selaku salah satu pegawai kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo keberadaan Kantor Kesyahbandaran terjangkau oleh Pemilik Kapal atau Agen Kapal dalam mengurus dokumen-dokumen khususnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena beberapa lokasi seperti Satker PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), Satuan Keamanan Laut (Lantamal V) TNI AL sangat berdekatan dengan lokasi UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 2 :

Apakah menurut anda fasilitas sarana dan prasarana di UPT Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo sudah memenuhi standar pelayanan yang diberikan Pemerintah?

Pada pertanyaan nomor 2 diperoleh total skor sebesar 70 atau 70% mengenai fasilitas sarana dan prasarana di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo memenuhi standar pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Menurut salah satu responden, fasilitas sarana dan prasarana di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) MayanganProbolinggo yang diberikan pemerintah sudah memenuhi standar pelayanan. Sebagai contoh adanya lebih dari satu komputer dan internet disetiap bidang-bidang sehingga sangat menunjang keberhasilan dalam mengurus dokumen-dokumen pada kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) MayanganProbolingo.



Gambar 6. Sarana dan Prasarana

➤ Pertanyaan nomor 3 :

Apakah anda setuju dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo dalam menunjang keberhasilan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai prosedur Kelaiklautan Kapal Ikan?

Pada pertanyaan nomor 3 diperoleh total skor sebesar 86 atau 86% mengenai persetujuan dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo dalam menunjang keberhasilan penerbitan Surat Persetujuan berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden setuju dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana di kantor Kesyahbandaran UPT.

Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo karena semakin baik sarana dan prasarana semakin menunjang juga dalam keberhasilan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

➤ Pertanyaan nomor 4 :

Bagaimana pendapat anda mengenai penerapan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar?

Pada pertanyaan nomor 4 diperoleh skor sebesar 79 atau 79% mengenai penerapan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar. Menurut salah satu responden, bahwa perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar sudah baik diterapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2014 tentang "Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar" dimana sebagai pedoman dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di UPT.

Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo.

➤ Pertanyaan nomor 5 :

Apakah menurut anda Surat Persetujuan Berlayar berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal?

Pada pertanyaan nomor 5 diperoleh skor sebesar 89 atau 89% mengenai Surat Persetujuan Berlayar berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden, Surat Persetujuan Berlayar sangat berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal karena Surat Persetujuan Berlayar dapat diterbitkan setelah diadakan penilikan kapal secara administrasi kapal dan fisik kapal yang menentukan kapal tersebut laik laut atau tidak.

➤ Pertanyaan nomor 6 :

Apakah menurut anda penting Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal terhadap kapal yang akan melakukan perjalanan atau berlayar?

Pada pertanyaan nomor 6 diperoleh skor sebesar 95 atau 95% mengenai Surat Persetujuan Berlayar penting sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal untuk kapal yang akan melakukan perjalanan atau berlayar. Menurut salah satu responden Surat Persetujuan Berlayar sangat penting sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal karena Surat Persetujuan Berlayar sebagai tanda bahwa kapal yang akan melakukan perjalanan atau berlayar telah dinyatakan laik laut.

➤ Pertanyaan nomor 7 :

Apakah menurut anda Pemilik Kapal/Agen Kapal mengerti mengenai prosedur pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo?

Pada pertanyaan nomor 7 diperoleh skor sebesar 71 atau 71% mengenai prosedur pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo. Menurut salah satu rata-rata Pemilik Kapal atau Agen Kapal cukup mengerti mengenai prosedur pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran UPT.

Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

Mayangan Probolinggo. Diagram alur prosedur pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilampirkan (Lampiran 7).

➤ Pertanyaan nomor 8 :

Apakah ada kendala terhadap Pemilik Kapal/Agen Kapal yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar di UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo yang dapat menghambat kinerja anda?

Pada pertanyaan nomor 8 diperoleh skor sebesar 73 atau 73% mengenai kendala terhadap Pemilik Kapal atau Agen Kapal yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar di UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo ada sedikit kendala terhadap Pemilik Kapal atau Agen Kapal yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar di Kesyahbandaran UPT. Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo disebabkan adanya dokumen-dokumen yang rusak (masa berlaku habis) yang belum bisa dilengkapi sebelum dilakukan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Secara administratif yaitu Pemilik Kapal menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan Surat Pernyataan untuk Keberangkatan Kapal, memeriksa *Logbook*, memeriksa Dokumen Perizinan (SIUP, SIKPI) dan Dokumen Kapal Perikanan (Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur) Pass Besar (Surat Laut, Pass Kecil), Gross Akta. Penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bisa juga karena Putusan Pengadilan atau ada ABK (Anak Buah Kapal) yang sakit. Apabila dalam pemeriksaan secara administratif Kapal telah memenuhi syarat maka pihak Syahbandar akan melanjutkan kepada Pemeriksaan Fisik Kapal dimana pihak Syahbandar akan memeriksa

kelengkapan berlayar yang meliputi kondisi Nautis dan Teknis Kapal, Radio Kapal Perikanan, API (Alat Penangkapan Ikan), Alat bantu Penangkapan Ikan. Jika tidak sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam Surat Pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nahkoda maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dapat diterbitkan oleh Syahbandar.

➤ Pertanyaan nomor 9 :

Apakah pihak UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo, setuju melakukan sosialisasi terhadap masyarakat nelayan setempat mengenai pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai prosedur Kelaiklautan Kapal?

Pada pertanyaan nomor 9 diperoleh skor sebesar 87 atau 87% mengenai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden, setuju dengan diadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat pun mengerti tentang pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal serta dapat mengurangi angka kecelakaan kapal di Indonesia.

➤ Pertanyaan nomor 10 :

Menurut anda, apakah perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah mengenai Pengembangan Kapal Berizin di Indonesia ini? Mengingat kembali pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan kita Ibu Susi Pudjiastuti, bahwa kondisi sumberdaya laut harus tetap lestari dan berkelanjutan?

Pada pertanyaan nomor 10 diperoleh skor sebesar 95 atau 95% mengenai mengenai pengembangan kapal berizin dalam menunjang keberhasilan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir

Kelaiklautan Kapal. Menurut salah satu responden yaitu pegawai kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo sangat penting mengadakan sosialisasi mengenai pengembangan kapal berizin di wilayah Jawa Timur bahkan di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi mengenai pengembangan kapal berizin maka secara sadar nelayan juga dapat memahami bahwa pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai salah satu proses akhir dari Kelaiklautan Kapal.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui hasil dan rata-rata persepsi Pegawai Kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo beserta Petugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal maka dihitung persentase dan rata-rata per variabelnya. Hasil persentase variabel kedua menunjukkan tingkat persetujuan responden tertinggi pada pertanyaan nomor 1 sebesar 95%, pertanyaan nomor 6 sebesar 95% dan pertanyaan nomor 10 sebesar 95% responden berpendapat bahwa keberadaan Kantor Kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo terjangkau oleh Pemilik Kapal atau Agen Kapal. Selain itu juga, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sangat penting sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal, Kesyahbandaran dan Petugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mengakui sangat setuju dengan diadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal. Sedangkan jumlah total skor per variabel sebesar 840 untuk variabel kedua.

Tabel 7. Rata-rata per variabel Persepsi Pegawai dan Kesyahbandaran di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo terhadap pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal.

VARIABEL	PERTANYAAN	SKOR					JUMLAH TOTAL SKOR
		5	4	3	2	1	
2	1	17	1	2	0	0	95
	2	1	8	11	0	0	70
	3	7	12	1	0	0	86
	4	0	19	1	0	0	79
	5	10	9	1	0	0	89
	6	17	1	2	0	0	95
	7	0	11	9	0	1	71
	8	1	11	8	0	0	73
	9	8	11	1	0	0	87
	10	17	1	2	0	0	95
		TOTAL SKOR VARIABEL					840

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Rumus Persentase per Variabel :

$$\frac{(\text{Total Skor Variabel 2}) \times 100\%}{(\text{Jumlah Skor Ideal} \times 10)}$$

(Jumlah Skor Ideal × 10)

Hasil Perhitungan diperoleh rata-rata persentase variabel 2 sebesar 84%.

Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya Surat Persetujuan Berlayar sebagai proses akhir Kelaiklautan Kapal bagi Pegawai Kesyahbandaran dan Petugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di UPT. Pelabuhan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SKP)

MayanganProbolinggo terlebih Surat Persetujuan Berlayar sangat berkaitan erat dengan Kelaiklautan Kapal.